



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM, pendidikan SLTA, tempat kediaman di **KABUPATEN PANDEGLANG**, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di **KABUPATEN PANDEGLANG**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Ruliana Cakrabuana, S.H., R. Erlangga Nana, F., S.H., dan Erwanto, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R. Ruliana Cakrabuana & Rekan yang beralamat di Perumahan D'Mutiara Residence Blok A No. 9 Jl Raya Labuan KM 4 Bama Desa Sidanglaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang yang terdaftar dengan Register Nomor 40/1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg tanggal 18 April 2017, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., tanggal 15 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018;

Membaca, memori banding Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 10 September 2018;

Membaca, kontra memori banding Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 17 September 2018;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 20 September 2018 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun mereka sudah diberitahukan untuk itu berdasarkan relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 17 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Tergugat/Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 6 Desember 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding dalam perkara *a quo*, menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., tanggal 15 Agustus 2018, namun setelah membaca

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempelajari putusan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan terhadap jawaban dan dupliknya dalam tingkat pertama, hal mana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Agama Pandeglang, oleh karenanya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2018, Penggugat/Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian keduanya sudah pisah selama 6 (enam) bulan, dimana menurut kesaksian Saksi 1 Pembanding pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sedangkan menurut kesaksian Saksi 2 Pembanding, pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat suka berlaku kasar dan berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding bahkan pernah meludahi Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat/Pembanding, yaitu Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding menerangkan bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat/Terbanding cemburu kepada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan telah berpisah sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti sesuai Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya Tergugat/Pembanding tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun disisi lain Penggugat/Terbanding bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak berperkara, baik melalui mediasi dengan mediator Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H., maupun oleh Majelis Hakim sendiri sepanjang proses persidangan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap yang bertolak belakang antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut, menurut akal sehat keduanya sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk rukun lagi dalam suatu rumah tangga, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya berbunyi "terlepas dari siapa dan apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dengan tidak adanya harapan untuk rukun lagi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 1007/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 14 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Robi'ul Awal 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H.** dan **H. Sunarto, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Robi'ul Akhir 1440 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No 0067/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)